

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penerimaan Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan pengertian pajak dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Priantara, 2013: 2). Pajak adalah pungutan tetapi dengan sifat khusus, yaitu dengan tidak adanya jasa timbal balik secara langsung. Hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik karena pemerintah hanya memiliki hak saja yakni memungut pajak, sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya memiliki kewajiban saja yakni membayar pajak. Pajak berfungsi sebagai pemasukan kas Negara untuk pembiayaan belanja Negara dan untuk kepentingan umum yakni misalnya pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain.

### 2.1.1 Unsur-unsur dan ciri-ciri pajak

1. Menurut (Priantara, 2013: 3) Unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:

a Iuran atau pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah. Maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

b Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c Pajak dapat dipaksakan

Fokus mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP.

d Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Ciri khas utama pajak adalah WP yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari pemerintah. Misalnya jika WP pajak membayar Pajak Penghasilan (PPh), maka fiskus (Otoritas

Pajak) dan pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagainya sebagai jasa timbal. Sistem PPh di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (disingkat “UU PPh”) sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi. Tetapi jikalau WP membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini akan terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti.

- e Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi diatas tidak pernah diajukan untuk sesuatu pengeluaran khusus.

## 2. Ciri-ciri pajak

Berdasarkan pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan dana dari sektor privat ke sektor publik) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan ciri-ciri pajak dalam buku (Priantara, 2013: 2) antara lain:

- a Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.

- c Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka dilakukan oleh para WP.
- d Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para WP.
- e Selain fungsi *Budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*regulair*).

### **2.1.2 Pembagian Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya dalam buku (Priantara, 2013: 6).

#### a) Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

##### 1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

## 2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena Pajak “PKP”) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn.BM).

### b) Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

#### 1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya.

Contoh: WP adalah Pajak Penghasilan (PPh)

#### 2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c) Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian keuangan yakni DJP.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di Bawah dan Air Permukaan.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengembalian dan

Pengolahan Bahan Golongan C (mineral bukan logam dan batuan).

Ada pajak-pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II contohnya adalah PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan "BPHTB" (di luar PBB sektor pedesaan dan perkotaan). Selanjutnya ada pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tapi hasilnya dibagi dengan Pemerintah Daerah contohnya adalah PPh Orang Pribadi dan PPh pasal

21.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi-fungsi pajak (Priantara, 2013: 4) adalah antara lain:

#### 1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

#### 2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu
- b Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestik)
- c Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu berjalan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan

#### **2.1.4 Pajak Daerah**

##### 1) Definisi Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Darwin, 2010: 68).

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah redistribusi daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2013) pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(Priantara, 2013: 535) memberikan definisi pajak daerah sebagai berikut: kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah

ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## 2) Jenis Pajak Daerah

Lapangan pajak daerah lainnya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh negara (pusat). Sebaliknya, negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya (Priantara, 2013: 536).

a Jenis pajak-pajak provinsi antara lain :

1. Pajak kendaraan Bermotor (PKB) adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,

hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha,

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor,
4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengembalian dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air permukaan adalah yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, dan
5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

b Pajak-pajak Kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa

atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### 3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak adalah (Priantara, 2013: 537) :

- a. Subjek kendaraan bermotor di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dan wajib pajak balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang telah menerima kendaraan bermotor melalui pembelian atau cara lainnya.
- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- d. Subjek pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air

- permukaan. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan.
- e. Subjek pajak rokok sebenarnya adalah konsumen rokok, tetapi yang menjadi Wajib Pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
  - f. Subjek Pajak Hotel orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
  - g. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
  - h. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
  - i. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
  - j. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan listrik.
  - k. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

- l. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- m. Subjek pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air tanah. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air tanah.
- n. Subjek pajak dan wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- o. Subjek pajak dan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- p. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

#### 4) Objek Pajak Daerah

Adapun yang termasuk objek pajak daerah (Priantara Diaz, 2013: 537), yaitu:

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Objek Pajak Air Permukaan adalah Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- e. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok.
- f. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- g. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- h. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- i. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

- j. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- k. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- l. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan nama pas masuk kendaraan atau nama lainnya.
- m. Objek pajak air tanah adalah Pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- n. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- o. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan:
  - 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
  - 2. Jalan tol.
  - 3. Kolam renang.
  - 4. Pagar mewah.

5. Tempat olahraga.
  6. Galangan kapal, dermaga.
  7. Taman mewah.
  8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
  9. Menara.
- p. Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

#### 5) Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah (Priantara Diaz, 2013: 537), yaitu:

- a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
  1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor,
  2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tarif PKB pribadi (bukan umum) ditetapkan sebagai berikut:
  - a Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
  - b Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

2. Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
  3. Tarif PKB alat-alat berat ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarif ditetapkan sebesar 1,5%.
- b. Dasar pengenaan pajak dari BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor(NJKB) yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Besarnya tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
1. Penyerahan pertama sebesar 20% dan
  2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75% dan
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Tarif Bea BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

- c. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5% dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN.
- d. Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor:
1. Jenis dan lokasi sumber air
  2. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  3. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
  4. Kualitas air
  5. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  6. Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- Sedangkan tarif yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Air bawah tanah sebesar 20%
  2. Air permukaan tanah sebesar 10%
- e. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi 10%.

g. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai berikut:

1. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%
2. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling lambat 10%

h. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame dengan ketentuan:

- 1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal nilai sewa reklame berdasarkan nilai kontrak tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- 2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum sebesar 25%.

i. Dasar Pengenaan dari Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Non PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditetapkan dalam rekening listrik.

2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran atau dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum sebesar 10%.

j. Dasar Pengenaan Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual mineral bukan logam dan batuan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral. Tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah dan ketentuan maksimumnya sebesar 25%.

- k. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Sedangkan besarnya tarif ditetapkan dengan peraturan daerah dan maksimum sebesar 30%.
- l. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Sedangkan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10%.
- m. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan selama 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

### **2.1.5 Pajak Hiburan**

#### **1) Definisi Pajak Hiburan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Apabila hiburan atau tontonan tersebut tidak memungut pembayaran kepada para penonton seperti hiburan atau tontonan dalam rangka acara pernikahan,

upacara adat, kegiatan keagamaan dan lain-lain maka penyelenggaraan acara tersebut tidak dikenakan pajak hiburan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sedangkan Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan (Darwin, 2010 : 121).

## 2) Objek Pajak

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan yang dimaksud adalah :

1. Tontonan film.
2. Pagelaran kesenian, music, tari dan busana.
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya.
4. Pameran.
5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
6. Sirkus, acrobat, dan sulap.
7. Permainan bilyar, golf, dan boling.
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
10. Pertandingan olahraga.

### 2.1.6 Pajak Reklame

#### 1) Definisi Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah (Samudra, 2016).

#### 2) Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Reklame meliputi:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (stiker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan (termasuk pada kendaraan);
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

Tidak termasuk objek pajak reklame adalah:

- a. reklame yang melalui internet, televisi, radio, warta harian/ mingguan/ bulanan dan sejenisnya.
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

### 3) Subjek dan Wajib Pajak Reklame serta Tarif Pajak

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memesan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

### 3. Dasar pengenaan dari pajak reklame

Dasar pengenaan dari pajak reklame adalah nilai sewa reklame dengan ketentuan:

- a Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Apabila nilai kontrak reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan faktor-faktor: jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- b Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor faktor: jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

#### 5) Tarif pajak reklame

Cara perhitungan tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

### **2.1.7 Pajak Penerangan Jalan**

#### 1) Definisi Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di Wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Samudra, 2016: 237).

## 2) Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak ini adalah:

- a Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
- b Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- c Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

## 3) Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan serta Tarif Pajak

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka wajib pajaknya adalah penyedia tenaga listrik.

## 4) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan

Yang menjadi dasar Pengenaan dari Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sebagai berikut:

- a Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/*variabel* yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu

pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

#### 5) Tarif pajak penerangan jalan

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10%. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% . besarnya pajak terutang adalah dengan menggali dasar pengenaan dengan tarif yang berlaku.

### **2.1.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan(UU No 33, 2004 pasal 1 angka 18). Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU Nomor 33, 2004 pasal 3 angka 1).

#### 2) Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut (UU No 33, 2004 pasal 6), sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan pemerintah daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

1. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. jasa giro.
3. pendapatan bunga.
4. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
6. penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. pendapatan denda pajak.
9. pendapatan denda retribusi.
10. pendapatan eksekusi jaminan.
11. pendapatan dari pengembalian.
12. fasilitas sosial dan umum.
13. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Wulansari, 2013) penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Daerah Kota Kediri mengenai Efektivitas Pajak

Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah Efektivitas Pajak Hiburan dan variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menyatakan Efektivitas Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana rasio efektivitas tersebut mencerminkan bahwa DPPKA Kota Kediri dalam melakukan tugas atau kewajiban pemungutan sumber Pendapatan Daerah mencapai 100,64% sampai 122,40%, ini menunjukkan bahwa kinerja DPPKA sangat efektif karena rasio efektivitasnya diatas 100%.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Supriadi & Karjo, 2015) penelitian ini dilakukan di Kota Malang mengenai Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh kontribusi pajak hiburan dan variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menyatakan kontribusi pajak hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang sebesar 117,59%.

(Sintia Febriani Lumintang, Jantje Tinangon, 2015) melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah Efektivitas

Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Berdasarkan kriteria efektivitas, hasil dari pajak restoran 116,13% dan untuk pajak hiburan 288,24% ini termasuk dalam kriteria sangat efektif.


Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Husaini, 2016) mengenai Potensi Pajak Penerangan jalan dan kontribusinya pada pajak daerah kota Malang periode 2011-2013. Hasil penelitian tersebut adalah perhitungan potensi pajak penerangan kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan potensi tersebut disebabkan adanya pemasangan listrik baru oleh rumah-rumah penduduk dan perkembangan industry. Efektivitas pajak penerangan jalan kota Malang tahun anggaran 2011-2013 selalu memiliki kategori efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 dikatakan kurang.

Penelitian yang telah dilakukan (Dewi, 2016) yang berjudul Kontribusi pajak hotel dan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian tersebut adalah tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak reklame dari tahun 2011-2014 rata-rata adalah sangat efektif. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak reklame masuk kriteria tidak berhasil. Tingkat kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap pajak daerah adalah sangat kurang dan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga sangat kurang.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma sekaran dalam bukunya Business Research dalam buku (Sugiyono, 2012: 60) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian dan sekaligus untuk mempermudah dalam pemahaman, maka perlu dijelaskan suatu kerangka pemikiran sebagai landasan dalam pemahaman. Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Prasetyo Bambang, 2012: 76) hipotesis dapat diartikan sebagai proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2012: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. Apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti salah maka masalah dapat dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan dari keputusan yang berhasil dijalankan selama ini.

Hipotesis dalam penelitian ini:

H1 : Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H2 : Kontribusi Penerimaan Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H3 : Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H4 : Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.